



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 166 /B.03/HK/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA
MODERATOR MUSYAWARAH DAERAH KE-XIV LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017, maka akan dilaksanakan Musyawarah Daerah ke-XIV Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator Musyawarah Daerah ke-XIV Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA MODERATOR MUSYAWARAH DAERAH KE-XIV LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Daerah ke-XIV Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Narasumber serta Moderator Musyawarah Daerah ke-XIV Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas, yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Daerah/Kota se-Provinsi Lampung dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Pusat;
 - b. menyelenggarakan Kegiatan Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) ke-XIV Tahun 2017;
 - c. memberikan arahan dan masukan pada Kegiatan Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) ke XIV Tahun 2017 dan menetapkan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-46 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-44 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 di Kabupaten Tanggamus; dan
 - e. melaporkan hasil Kegiatan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2016.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.04.
- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 3 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 146 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 31 - 8 - 2017

**SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DAERAH KE-XIV LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- II. Penasihat : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Penaiz Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan, Musabaqoh Al Qur'an, Al Hadist
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Subbagian Urusan Haji Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Subbagian Kelembagaan Agama dan Bina
Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Subbagian Sarana Peribadatan, Sarana
Pendidikan Agama dan Keagamaan Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Irham, S.E. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Hasbunah, S.Ag. (Pelaksana pada Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Lampung)
6. Muhammad Firdaus, S.Kom. (Pelaksana pada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Lampung)
7. Toni Kurniajaya, M.M. (Pelaksana pada Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Lampung)
8. Ratih, S.E. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
9. Indah Kusumah Dewi (Pelaksana pada Biro
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~16~~ /B.03/HK/2017
TANGGAL : ~~31~~ - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR MUSYAWARAH
DAERAH KE-XIV LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2017**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA UANG SAKU/TRANSPORT	JUMLAH JAM	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	DR. H. Khairuddin Tahmid, M.H.	Narasumber	Rp. 300.000,-/jam	4 jam	Diberikan uang saku/transport yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.04
2.	DR. H. Bukhori Muslim, Lc.M.A.	Narasumber	Rp. 300.000,-/jam	4 jam	
3.	H. Sofyan Hadi, M.Kom. (Pelaksana pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)	Moderator	Rp. 250.000,-/jam	4 jam	
4.	Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Moderator	Rp. 250.000,-/jam	4 jam	
5.	Peserta	100 orang	Rp. 200.000,-/orang	-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO